BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH ATAS JASA PEMELIHARAAN SAPI DI DUSUN SAMBI KEREP KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Tentang Perjanjian atau Akad Pemelihara Sapi

Di dalam bab III telah dijelaskan tentang perjanjian kerja dan akad tentang pengupahan telah di jelaskan di mana sebelum pemilik sapi mempekerjakan pemelihara sapi, pemilik sapi membicarakan dulu kepada pemelihara tentang besaran upah yang akan diterima pemelihara dengan menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungan penjualan sapi, sedangkan sistem pemeliharaannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemelihara.

Dalam konsep *Ijarāh* sendiri telah dijelaskan bahwa Islam telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dan di dalam perjanjian kerja tersebut harus memenuhi rukun-rukunnya.

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sigat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul-'aqd*), terdiri dari atas ijab dan qabūl. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabūl dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan atau tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ujrāh* atau upah

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al- Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum dalam al-Qur'an yang ada kaitannya dengan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat Al-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

4. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja dan akad yang dilakukan kepada pemelihara sapi tidak menyalahi dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Pengupahan Pemelihara Sapi

Dalam bab III telah dijelaskan bahwa bentuk kerja pemelihara adalah pekerjaan yang dijalani pemelihara untuk memelihara dalam hal ini pemelihara terkadang sudah melakukan pekerjaannya dari hal pemilihan sapi, memelihara, dan mencari rumput untuk makanan sapi peliharaannya, dan pemelihara akan mendapatkan upah atau kompensasi berupa upah kepada pemelihara

Dalam konsep *Ijarāh* yang telah dipaparkan dalam bab II bahwa konsep pengupahan ada di dalam bab *Ijarāh* sehingga dalam konsep *Ujrāh* yang dijelaskan pada bab II bahwasannya di dalam hubungan kerja antara pemilik dan pemelihara sapi diharuskan adanya penggupahan yang di kenal dengan *Ujrāh* karena *Ujrāh* sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah atas kompensasi atas jasa pekerja yang disewa oleh pemilik sapi, di dalam al-Qur'an surat an-nahl ayat 97 pada ayat tersebut Quraish Shihab menafsirkan bahwa kata-kata balasan dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi.

Pengupahan sendiri pernah dilaksanakan dan dialami oleh Nabi Saw, yakni dalam hadis riwayat bukhori di dalam bab *Ijarāh* yang menjelaskan bahwa nabi pernah mengupah juru bekam setelah nabi berbekam.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwasannya praktek perburuhan pemelihara di dusun Sambi Kerep dengan menggunakan tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan dengan pemberian upah atau kompensasi kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemelihara merupakan salah satu bentuk Ijarāh di dalam hukum Islam tersebut di perbolehkan dan dapat dibenarkan.

C. Analisis Terhadap Besaran Upah dan Waktu Pembayaran Upah Pemelihara

Dalam Bab III sudah dijelaskan tentang ketentuan pemberian upah dan besarnya upah yang dibayarkan kepada pemelihara sapi dimana penetapan upah pemelihara sapi di lakukan sebelum di mulainya pemelihara bekerja kepada pemilik sapi, yang mana pemilik sapi terlebih dahulu menjelaskan kepada pemelihara bahwa pemilik sapi membutuhkan tenaga kerja untuk memeliharakan sapi miliknya, biasanya pemilik sapi akan meminta pada sanak family atau orang keparcayaan untuk memelihara sapinya. Di karenakan orang yang akan memelihara tersebut sudah ahli atau mengerti tentang hal pemeliharaan sapi maka pihak pemilik sapi tidak lagi menjelaskan tentang sistem kerjanya, melainkan pemilik sapi hanya menjelaskan tentang upah pemeliharaan sapi berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat setempat upah pemeliharaan sapi yaitu menggunakan sistem bagi hasil dari hasil keuntungan penjualan sapi tersebut.

Namun ketika hasil penjualan tersebut mengalami kerugian maka pemelihara tidak lagi mendapatkan upah bagi hasil melainkan pemelihara akan mendapatkan uang lelah dari pemilik sapi (yang jumlahnya pun bersifat suka rela).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun jika dilihat dari konsep *Ujrāh* yang telah dipaparkan di dalam bab II yang menjelaskan bahwasanya besaran upah yang di tetapkan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemelihara. Hal tersebut sesuai dengan hadis nabi riwayat ahmad dalam kitab musnad ahmad no 11139 menjelaskan bahwa nabi melarang mempekerjakan buruh sebelum sampai ia menjelaskan besaran upahnya.

عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى للّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ سْتِئْجَا رِالْأَجِيْرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرُهُ

Artinya: " sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya.

Sedangkan dalam besaran upah sendiri Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan baik itu dikarenakan beberapa sebab, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan perbedaan ini di jelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S.az-Zukhruf: 32)[62]

[62]Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Mahkota, 1990), 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian upah dalam Islam juga harus menerapkan asas keadilan. Adil disini dipandang dari segi proporsionalnya yakni layak dalam arti sesuai dengan pasaran, jika dilihat dari layak tersebut besaran upah dari pemelihara sapi menerima upahnya kalau dikalkulasikan perbulannya maka upah pemelihara sapi lebih sedikit dibandingkan dengan upah pekerjaaan lainnya.

Dalam surat Asy-Syua'ra ayat 183 Allah berfirman:

وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"

Bahwasannya di jelaskan tentang merugikan saudara kita bahwa upah bagi hasil dari hasil keuntungan penjualan sapi tersebut belum jelas, dan besarnya upah tersebut juga masih belum pasti di karenakan hasil keuntungan penjualan sapi belum di ketahui dan waktu penjualannya pun juga tergantung harga di pasaran. Hal ini tidak sesuai dengan hadis riwayat ahmad no 11139 yang menjelaskan bahwa upah yang di berikan kepada pekerja harus sudah jelas dan juga dalam ayat Al-qur'an surat An-Nisa' 29, yang menjelaskan bahwasannya kita tidak boleh mendholimi saudara kita, namun realita yang ada di masyarakat menjelaskan bahwa pengupahan dengan sistem bagi hasil dari hasil keuntungan penjualan sapi tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga kalau di tinjau dari kaidah hukum islam yang menyebutkan bahwa adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadai pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan.

Namun realita yang ada di masyarakat menjelaskan bahwa pemberian upah pemelihara sapi di dusun Sambi Kerep telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga kalau ditinjau dari kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa adat kebiasaan yang berlaku dalam pemberian upah kerja menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan.

Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah di bayar lebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

Mengenai adat kebiasaan di pandang sebagai syarat itu kaidah fiqh Islam menyatakan:

اَلْعُرْفُ عَرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْعًا

Artinya: " apa-apa yang di mengerti secara 'urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syarat"

Juga kaidah tentang adat istiadat yang biasa dijadikan hukum yang berlaku di masyarakat.

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Tradisi yang ada dimasyarakat itu dapat dijadikan hukum[63]

---

[63] Mukhiyar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar –Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* ,(Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah yang diberikan kepada pemelihara di perbolehkan dan diharuskan oleh Islam, namun besaran upah tersebut harus dapat memenuhi kelayakan untuk pemelihara sehingga kesejahteraan pemelihara dapat terpenuhi.

Dalam praktek pemberian upah terhadap pemeliharaan sapi yang mana pemelihara akan mendapatkan upah dari hasil keuntungan penjualan sapi, maka dibagi dua antara pemilik sapi dengan pemelihara, tetapi kadar pembagian tersebut tidak sesuai dengan masa dan kerja yang dilakukan oleh pemelihara sapi. Sebaliknya bila sapi yang dijual tersebut merugi maka pemelihara sapi hanya akan mendapatkan uang lelah dari pemilik sapi yang jumlahnya bersifat suka rela. Sedangkan kadar uang lelah tersebut juga belum tentu sesuai dengan masa dan kerja yang telah dilakukan oleh pemelihara sapi.

Dari keterangan tersebut jika di tinjau dari hukum Islam adalah tidak ada yang menyalahi, di karenakan di dalam pratek tersebut kedua belah pihak sudah sepakat untuk menerimanya.

Adapun tentang praktek pembayaran itu sudah sesuai dengan kesepakatan yakni upah akan diberikan setelah penjualan sapi selesai. Sebagaimana Firman Allah Surat al-Maidah ayat 1 dan hadis nabi yang diriwayatkan Ibn Majah.

عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوْاالاَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (احرخه ابن ماج)

Artinya: " dari Ibnu Umar, ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya praktek pembayaran upah yang diberikan kepada pemelihara sapi di dusun Sambi Kerep sesuai dengan perjanjian awal yaitu pihak pemilik sapi akan langsung membayar upah kepada pemelihara setelah selesai menjualan sapi tersebut. Maka dalam hal pembayaran upah yang terjadi pada warga masyarakat setempat sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu didasarkan atas kesepakatan awal kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id